



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 10509 /PAUD DAN PNF/2019

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HIGH TECHNOLOGY" Nomor : 001/SK /PKBM/XII/2019 Tanggal : 05 Desember 2019 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor: 800/350/ XII/TJM/2019, tanggal 04 Desember 2019.
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal kepada:

- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"HIGH TECHNOLOGY"
b. Program : Pendidikan Non Formal
c. Kepemilikan : Yayasan Widya Insani Mandiri
d. Tahun Berdiri : 2019
e. Penanggung Jawab : ARIEF PRASETYO, S.Kom
f. Alamat Penyelenggara : Jln. Limau Mungkur Gg. Sepakat No. 65 F Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara

Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Proogram Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonfromal.
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan Kec. Tanjung Morawa
3. Arsip